

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 28 /UN17/HK.02.03/2024  
TANGGAL 2 JANUARI 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM  
DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

### **TAHAPAN PEMBERIAN KERINGANAN UKT**

#### **1. Tahap Pengajuan Permohonan**

- a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan dan mengajukan permohonan kepada Dekan.
- b. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen atau bukti pendukung yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak dapat diterima.
- d. Waktu pengajuan permohonan adalah sepuluh hari pertama masa pembayaran UKT pada setiap semester.

#### **2. Tahap Pertimbangan**

- a. Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas melakukan verifikasi dan validasi permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- b. Dekan mempertimbangkan untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan berdasarkan hasil laporan Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas.
- c. Waktu verifikasi dan validasi oleh Tim dimulai pada hari kesebelas (XI) dan berakhir pada hari kedua puluh tiga (XXIII) masa pembayaran UKT pada setiap semester.

#### **3. Tahap Penetapan**

- a. Dekan mengajukan pertimbangan persetujuan terhadap permohonan secara kolektif kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
  - b. Rektor menetapkan mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Keputusan Rektor.
4. Semua tahapan pemberian keringanan UKT tersebut pada butir nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut sehingga tidak ada pertemuan langsung tatap muka antara mahasiswa dan/atau orang tua/wali mahasiswa dengan pelaksana kebijakan pemberian keringanan UKT.



UNIVERSITAS MULAWARMAN, *br.*  
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
NIP. 196703081992031001